



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Perbedaan Perlakuan Bagi Calon Kepala Daerah
yang Berstatus PNS dengan Anggota Legislatif**

- Pemohon** : Dr. Ali Nurdin, M.Si.
- Jenis Perkara** : Pengujian Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Ketentuan dalam pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian merugikan Pemohon karena membuka potensi Pemohon dalam Pemilihan Kepala Daerah akan melawan calon kepala daerah yang masih menjadi pejabat negara, yaitu anggota DPR, DPRD, atau DPD, sehingga mengakibatkan kontestasi tidak seimbang.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 8 Juli 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015. Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena pasal yang dimohonkan memang mengatur (berkorelasi) langsung dengan tindakan/perbuatannya yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional berupa kesamaan kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh Pasal 7 huruf s UU 8/2015 karena ketentuan *a quo* mengakibatkan Pemohon, jika telah mendaftarkan diri peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang, berkemungkinan berkompetisi melawan calon kepala daerah yang masih menjadi pejabat negara, yaitu anggota DPR, DPRD, atau DPD, sehingga mengakibatkan kontestasi tidak seimbang.

Menurut Mahkamah terdapat permohonan dengan pokok permohonan yang sama dengan yang diajukan Pemohon dan telah diputus dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Dalam putusan dimaksud Mahkamah telah menyatakan bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam putusan sebelumnya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal demikian maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku bagi permohonan *a quo*, dan karenanya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.